



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ROLIS alias PAICONG bin PAIJAN**
Tempat Lahir : Lebak Danau
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lebak Danau, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Untuk kepentingan Penyidikan:

- Oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
- Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2019;
- Penahanan dilanjutkan oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

2. Untuk kepentingan Penuntutan:

- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

3. Untuk kepentingan Persidangan:

- Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 7 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan Perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 190/KMA/HK.05/12/2018 tertanggal 20 Desember 2018 tentang Dispensasi/ Ijin Sidang dengan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROLIS Als PAICONG Bin PAIJAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROLIS Als PAICONG Bin PAIJAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Piano Organ atau keyboard merk korg PA 80 serial no 2038611 warna silver Dikembalikan kepada Destiania Puspitasari Binti Heru Sulianto;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat Pembelaan (*pleidooi*) tertanggal 27 Pebruari 2020 yang pada intinya mengajukan Permohonan agar Terdakwa dapat dijatuhi Pidana yang ringan – ringannya;
Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Desember 2019 sebagaimana berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ROLIS Alias PAICONG bersama-sama SUPRI (DPO) dan MARHASAN (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Puskesmas Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa beserta Supri dan Marhasan berkumpul di rumah terdakwa di Desa Lebak Danau Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, saat itu terdakwa, Supri dan Marhasan sepakat akan melakukan pencurian dengan perlengkapan masing-masing Marhasan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Supri membawa 1 (satu) bilah pisau sedangkan terdakwa tidak membawa alat apapun, kemduain sekira jam 23.00 Wib terdakwa, Supri dan Marhasab berangkat dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, setelah sampai di Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa menurunkan Supri dan Marhasan lalu terdakwa pulang menunggu di rumahnya sedangkan Supri dan Marhasan mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver dan 1 (satu) unit laptop milik saksi Destania Puspitasari dari dalam Puskesmas Desa Mekar Sari, kemudian Supri dan Marhasan membawa barang milik saksi Destania Puspitasari tersebut ke rumah terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver disimpan di rumah terdakwa sedangkan 1 (Satu) unit laptop dibawa oleh Supri, kemudian sekira jam 13.00 Wib datang saksi Siyam ke rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver untuk dijual kepada pembeli, lalu seminggu kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Marhasan dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver;
Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Destania Puspitasari mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver dan 1 (satu) unit laptop apabila ditaksir dengan uang bernilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ROLIS Alias PAICONG pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Puskesmas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn



Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah membantu SUPRI (DPO) dan MARHASAN (DPO) mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa beserta Supri dan Marhasan berkumpul di rumah terdakwa di Desa Lebak Danau Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, saat itu terdakwa, Supri dan Marhasan sepakat akan melakukan pencurian dengan perlengkapan masing-masing Marhasan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, Supri membawa 1 (satu) bilah pisau sedangkan terdakwa tidak membawa alat apapun, kemduain sekira jam 23.00 Wib terdakwa, Supri dan Marhasab berangkat dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, setelah sampai di Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 01.00 Wib terdakwa menurunkan Supri dan Marhasan lalu terdakwa pulang menunggu di rumahnya sedangkan Supri dan Marhasan mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver dan 1 (satu) unit laptop milik saksi Destania Puspitasari dari dalam Puskesmas Desa Mekar Sari, kemudian Supri dan Marhasan membawa barang milik saksi Destania Puspitasari tersebut ke rumah terdakwa;

Kemudian 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver disimpan di rumah terdakwa sedangkan 1 (Satu) unit laptop dibawa oleh Supri, kemudian sekira jam 13.00 Wib datang saksi Siyam ke rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver untuk dijual kepada pembeli, lalu seminggu kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Marhasan dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Destania Puspitasari mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver dan 1 (satu) unit laptop apabila ditaksir dengan uang bernilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun sanggahan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi – Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama dan keyakinan masing – masing Saksi:

1. **Saksi DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO:**

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang – barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah alat music berupa keyboard merek Korg dengan nomor seri 2038611 warna silver dan 1 (satu) buah computer laptop;
- Bahwa Saksi kehilangan barang – barangnya tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi yaitu di Rumah Dinas Puskesmas Desa di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Saksi, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap barang – barang milik Saksi karena pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WIB Saksi pergi keluar rumah dan ketika kembali ke rumah Saksi, Saksi melihat jendela kamar Saksi sudah terbuka dan dalam keadaan rusak serta alat music keyboard milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa pelaku pencurian setelah diberitahu oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang milik Saksi yang bisa kembali adalah alat music keyboard namun dalam keadaan rusak tidak berfungsi seperti semula;

Menimbang, bahwa atas Pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi SIYAM bin KASTARI:**

- Bahwa saudara MARHASAN telah menawari Saksi untuk membeli alat music keyboard merek Korg dengan nomor seri 2038611 warna silver yang menurut pengakuan MARHASAN adalah milik saudara dari MARHASAN namun Saksi tidak berminat membeli karena keyboard tersebut masih versi lama menggunakan disket sedangkan versi terbaru sudah menggunakan flashdisk;
- Bahwa namun demikian MARHASAN meminta tolong pada Saksi agar Saksi mau menjualkan keyboard tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian menawarkan keyboard tersebut kepada seseorang bernama SOLIKIN dan disepakati dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dengan perjanjian dibayar Rp.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn



1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya akan dibayarkan kemudian;

Menimbang, bahwa atas Pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **MUHAMAD ROLIS alias PAICONG bin PAIJAN** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa beserta orang – orang bernama SUPRI dan MARHASAN berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Lebak Danau Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa, SUPRI dan MARHASAN sepakat akan melakukan pencurian dengan perlengkapan masing – masing MARHASAN membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, SUPRI membawa 1 (satu) bilah pisau sedangkan Terdakwa tidak membawa alat apapun;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa, SUPRI dan MARHASAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, setelah sampai di Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa menurunkan SUPRI dan MARHASAN lalu Terdakwa pulang menunggu di rumah sedangkan SUPRI dan MARHASAN mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver dan 1 (satu) unit laptop dari dalam Puskesmas Desa Mekar Sari, kemudian SUPRI dan MARHASAN membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver disimpan di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop dibawa oleh SUPRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi SIYAM ke rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh MARHASAN dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Alat Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- i. 1 (satu) unit Piano Organ atau keyboard merk korg PA 80 serial no. 2038611 warna silver;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar Keterangan Saksi – Saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat dan barang – barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil – hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh Fakta – fakta Hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa beserta orang – orang bernama SUPRI dan MARHASAN berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Lebak Danau Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Bahwa benar saat itu Terdakwa, SUPRI dan MARHASAN sepakat akan melakukan pencurian dengan perlengkapan masing – masing MARHASAN membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, SUPRI membawa 1 (satu) bilah pisau sedangkan Terdakwa tidak membawa alat apapun;
- 3) Bahwa benar kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa, SUPRI dan MARHASAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, setelah sampai di Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa menurunkan SUPRI dan MARHASAN lalu Terdakwa pulang menunggu di rumah sedangkan SUPRI dan MARHASAN mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver dan 1 (satu) unit laptop dari dalam Puskesmas Desa Mekar Sari, kemudian SUPRI dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARHASAN membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- 4) Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver disimpan di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop dibawa oleh SUPRI;
- 5) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi SIYAM ke rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver untuk dijual kepada pembeli;
- 6) Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh MARHASAN dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver;
- 7) Bahwa benar Saksi DESTANIA PUSPITA SARI binti HERU SULIANTO menderita kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit computer laptop dan keyboar merek Korg milik Saksi DESTANIA PUSPITA SARI binti HERU SULIANTO ditemukan dalam keadaan rusak tidak seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan melanggar:

- Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)
ATAU
- Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 KUHP jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Tindak Pidana yang bersesuaian dengan Fakta – fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan untuk itu Majelis Hakim memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang paling bersesuaian dengan Fakta – fakta hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi – saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD ROLIS alias PAICONG bin PAIJAN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari Alat bukti Keterangan Saksi – saksi atas nama DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO dan SIYAM bin KASTARI serta Keterangan Terdakwa yang diberikan di dalam persidangan perkara ini diperoleh fakta – fakta hukum yang diyakini kebenarannya yaitu:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa beserta orang – orang bernama SUPRI dan MARHASAN berkumpul di rumah Terdakwa di Desa Lebak Danau Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa, SUPRI dan MARHASAN sepakat akan melakukan pencurian dengan perlengkapan masing – masing MARHASAN membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, SUPRI membawa 1 (satu) bilah pisau sedangkan Terdakwa tidak membawa alat apapun;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 23.00 WIB Terdakwa, SUPRI dan MARHASAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga, setelah sampai di Desa Mekar Sari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa menurunkan SUPRI dan MARHASAN lalu Terdakwa pulang menunggu di rumah sedangkan SUPRI dan MARHASAN mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver dan 1 (satu) unit laptop dari dalam Puskesmas Desa Mekar Sari, kemudian SUPRI dan MARHASAN membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver disimpan di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop dibawa oleh SUPRI;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi SIYAM ke rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh MARHASAN dimana uang tersebut adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit alat musik keyboard P80 warna hitam silver;
- Bahwa benar Saksi DESTANIA PUSPITA SARI binti HERU SULIANTO menderita kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit computer laptop dan keyboard merek Korg milik Saksi DESTANIA PUSPITA SARI binti HERU SULIANTO ditemukan dalam keadaan rusak tidak seperti semula;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa bersama orang – orang yang bernama SUPRI dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARHASAN telah mengambil barang berupa sebuah alat music keyboard merek Korg dan sebuah computer laptop milik Saksi DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan demikian secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa perbuatan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama SUPRI dan MARHASAN dilaksanakan tanpa diketahui oleh Saksi DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO yang pada saat itu Saksi DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO sedang tidak berada di rumah Saksi DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mencuri barang – barang milik Saksi DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO dilakukan bersama – sama dengan SUPRI dan MARHASAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” dengan demikian secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal – hal yang dapat dijadikan alasan – alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini oleh karena setelah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak lagi dibutuhkan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagai berikut:

- i. 1 (satu) unit Piano Organ atau keyboard merk korg PA 80 serial no. 2038611 warna silver;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan dilakukan Penangkapan dan Penahanan maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dan sedang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim merasa khawatir bahwa Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau akan melarikan diri maka dengan ini diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang – undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi DESTANIA PUSPITASARI binti HERU SULIANTO;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ROLIS alias PAICONG bin PAIJAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD ROLIS alias PAICONG bin PAIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - i. 1 (satu) unit Piano Organ atau keyboard merk korg PA 80 serial no. 2038611 warna silver;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk diogunakan dalam perkara An. Imam Sholikin Bin Umar (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Kamis** tanggal **27 Pebruari 2020** oleh kami **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sebagai Hakim Pemeriksa Persidangan, Putusan ini diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **Kamis** tanggal **27 Pebruari 2020** oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SIH TRI WIDODO, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh **ARGE ARIF SUPRABOWO, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIH TRI WIDODO, S.H., MH.

HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.